



PUTUSAN

Nomor 480/Pid.Sus/2018/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muh.Yusri Dg. Sewang alias Uci
Bin Mansyur Dg. Nanring;
2. Tempat lahir : Lambengi;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 29 Desember 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lambengi, Desa Bontoala,
Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juni 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/201/VI/2018/Reskrim tanggal 22 Juni 2018;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Juli 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 November 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019

Terdakwa didampingi oleh Ruslan, S.H. M.Si, Penasihat Hukum/Advokat pada Kantor Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Makassar (YLBHM) beralamat di Ruko Borong Bisnis Centre C-13 Jl. Ujung Bori, Borong, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2018/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2018 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 5 November 2018 dengan Nomor 73/KP/Pid/PN. S/2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 480/Pid.Sus/2018/PN Sgm tanggal 31 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 480/Pid.Sus/2018/PN Sgm tanggal 31 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH.YUSRI DG SEWANG alias UCI BIN MASNYUR DG NANRING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi " sebagaimana di maksud dalam pasal 29 Jo pasal 45 ayat (3) UURI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam dakwaan alternative pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa MUH.YUSRI DG SEWANG alias UCI BIN MASNYUR, DG NANRING, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) unit ponsel Lenovo warna putih dengan Imei 861101035686330 dan imei 861101035686348 yang berisikan akun WhatsApp atas nama YULI dengan nomor 082299084977 dikembalikan kepada korban MUSLIHA VITA YULIANTI DG. NURUNG Alias YULI BINTI ABD. AZIS DG. SITABA;
 - 1 (satu) bundel Printscreen yang berisikan chatting antara saudara

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2018/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSLIHA VITA YULIANTI DG. NURUNG dengan terdakwa MUH.YUSRI Alias UCI DG. SEWANG BIN MANSYUR DG. NANRING 1 (satu) unit ponsel Xiaomi warna putih dengan imei 865291021802987 dan Imei 865291021802995 yang berisikan akun WhatsApp atas nama Dg. SEWANG dengan nomor 085796869411 dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa MUH.YUSRI DG SEWANG alias UCI BIN MASNYUR DG NANRING, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Yusri Dg. Sewang alias Uci Bin Masnyur Dg. Nanring melakukan Pengancaman yang diatur pada pasal 29 jo pasal 45 ayat (3) UU-RI No. 19 Tahun 2016.
2. 1 (satu) unit Ponsel Xiaomi warna putih dengan imei 865291021802987 dan Imei 865291021802995 yang berisikan akun WhatsApp atas nama DG. SEWANG dengan nomor 085796869411 dikembalikan kepada Terdakwa;
3. Memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa MUH.YUSRI DG SEWANG alias UCI BIN MASNYUR DG NANRING pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekitar pukul 20.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada tahun 2018, bertempat di rumah tersangka di Jalan Pelita Lambengi Desa Bontoala Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang mengadili dan memeriksa berkas perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain :

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2018/PN Sgm



Berawal ketika terdakwa bekerja sebagai Tukang Las di bengkel milik metua korban Musliha Vita yulianti dimana terdakwa sering melihat korban sedang memakai daster yang transparan dan terdakwa melihat bokong dan bagian tubuh korban yang lain sehingga terdakwa tertarik dan menyukai korban. Selanjutnya terdakwa berusaha mencari nomor telepon/HP milik korban dan terdakwa berhasil menemukan nomor whatsapp korban dengan nomor 082299084977. Bahwa terdakwa memiliki 2 (dua) nomor whatsapp yaitu 08993621542 dan nomor 085796869411 berhasil mengirimkan pesan kepada korban "Ketemu d manggalli mki nha wisma Tulip.awasko kalau sampai tdk datang ko baku pisah betulan ko sma suaminu anaknu juga bakalan kusakiti seiruska,pegang itu kata dan kubunuh ko kalau bohong ko yuli". Bahwa korban berusaha memblokir nomor whatsapp milik terdakwa namun terdakwa memakai nomor lain sehingga korban merasa terancam nyawa diri dan keluarganya. Oleh karena korban merasa penasaran dan ingin mengetahui siapa orang yang selalau mengirimkan pesan melalui whatsapp kepada korban selanjutnya terdakwa dengan bantuan pihak kepolisian dan suami korban mengajak terdakwa bertemu di Wisma Tulip sehingga terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa MUH.YUSRI DG SEWANG alias UCI BIN MASNYUR DG NANRING diatur dan diancam pidana dalam pasal 29 jo pasal 45 B Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA:

pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekitar pukul 20.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada tahun 2018, bertempat di rumah tersangka di Jalan Pelita Lambengi Desa Bontoala Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang mengadili dan memeriksa berkas perkara ini,

Berawal ketika terdakwa bekerja sebagai Tukang Las di bengkel milik metua korban Musliha Vita yulianti dimana terdakwa sering melihat korban sedang memakai daster yang transparan dan terdakwa melihat bokong dan bagian tubuh korban yang lain sehingga terdakwa tertarik dan menyukai korban. Selanjutnya terdakwa berusaha mencari nomor telepon/HP milik korban dan



terdakwa berhasil menemukan nomor whatsapp korban dengan nomor 082299084977 dan terdakwa memiliki 2 (dua) nomor whatsapp yaitu 08993621542 dan nomor 085796869411 berhasil mengirimkan pesan kepada korban "Ketemu d manggalli mki nha wisma Tulip.awasko kalau samapi tdk datang ko baku pisah betulan ko sma suaminu anaknu juga bakalan kusakiti seiruska, pegang itu kata-kata" dan "kubunuh ko kalau bohong ko yuli".

Bahwa korban berusaha memblokir nomor whatsapp milik terdakwa namun terdakwa memakai nomor lain sehingga korban merasa terancam nyawa diri dan keluarganya. Oleh karena korban merasa penasaran dan ingin mengetahui siapa orang yang selalau mengirimkan pesan melalui whatsapp kepada korban selanjutnya terdakwa dengan bantuan pihak kepolisian dan suami korban mengajak terdakwa bertemu di Wisma Tulip sehingga terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa MUH.YUSRI DG SEWANG alias UCI BIN MASNYUR DG NANRING diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Musliha Vita Yulianti Dg. Nurung alias Yuli Binti Abd. Azis Dg. Sitaba, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait masalah pengancaman;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 21 juni 2018 sekitar pukul 20.00 wita tepatnya di rumah saksi di jalan pelita lambengi BTN Aura Permai Blok B4 Nomor 04, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa dan pada hari jumat tanggal 22 juni 2018 sekitar pukul 11.41 wita tepatnya di wisma Tulip di centre Mangalli, Kelurahan Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa pernah datang ke rumah saksi Korban untuk meminta nomor telpon saksi Korban dan hendak mendaftarkan keponakan Terdakwa di sekolah tempat saksi Korban mengajar;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa pernah mengintip dirumah saksi yang saat itu sedang baring dikamar lalu kemudian saksi mengejanya dan melihat Terdakwa melompat keluar pagar;
 - Bahwa awalnya saksi menerima pesan singkat melalui Aplikasi WhatsApp



dengan nomor telepon 08993621542 yang menanyakan keberadaan suami saksi yaitu Hasbar Dg. Rola, saat itu saksi menelpon Hasbar dan memberitahukan bahwa ada yang mencarinya melalui akun WhatsApp milik saksi, kemudian Hasbar menyuruh saksi untuk mencari tahu siapa orang tersebut, namun pemilik akun WhatsApp dengan nomor telepon 08993621542 tidak memberitahukan identitasnya, sehingga saksi memblokir akun WhatsApp dengan nomor telepon 08993621542 tersebut;

- Bahwa saksi menerima pesan singkat melalui Aplikasi WhatsApp dengan nomor telepon 085796869411 ke akun WhatsApp milik saksi. Saat itu suami saksi akhirnya menyuruh saksi untuk meladeni percakapan dengan pemilik akun WhatsApp dengan nomor telepon 085796869411 untuk mengetahui siapa pemilik akun tersebut. Dan pemilik akun WhatsApp dengan nomor telepon 085796869411 kemudian mengajak saksi untuk ketemuan dan mengancam akan memisahkan saksi dengan suami saksi serta akan menyakiti anak saksi, lalu pemilik akun tersebut juga mengancam akan membunuh saksi apabila saksi tidak mengikuti keinginannya untuk bertemu di wisma Tulip dan melakukan hubungan badan dengan saksi;
- Bahwa saksi memberitahukan semua percakapan melalui Aplikasi WhatsApp tersebut kepada suami saksi yaitu Hasbar Dg. Rola dan melaporkan kejadian tersebut pada pihak kepolisian;
- Bahwa saksi bersama saksi Haswin dan suami saksi serta beberapa Anggota Polisi telah merencanakan untuk menemui pemilik akun WhatApp dengan nomor telepon 085796869411 di lokasi yang telah ditentukan sebelumnya oleh pemilik akun tersebut pada hari jumat tanggal 22 juni 2018 sekitar pukul 11.41 wita. Saat tiba di lokasi yang ditentukan oleh pemilik akun WhatsApp tersebut yaitu di wisma Tulip yang berada di centre Manggali Kelurahan Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, saksi kemudian masuk ke lobby wisma Tulip dan melihat Terdakwa yang langsung mendekati saksi dan berusaha memeluk saksi, namun saksi mendorong Terdakwa dimana Terdakwa tetap ingin mendekati saksi dan meminta handphone milik saksi sambil berkata "**sama siapako datang, awas kalo kutauki ada kau temani datang kubunuhko disini**" lalu Terdakwa meminta uang kepada saksi untuk membayar sewa kamar di wisma tersebut dimana saksi saat itu berusaha mengulur waktu untuk menunggu kedatangan suami saksi sambil meminta Terdakwa untuk mendaftar dulu dengan dalih kalau saksi tidak membawa kartu tanda penduduk, lalu kemudian suami saksi bersama dengan pihak kepolisian datang untuk mengamankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Korban merasa ketakutan dan trauma;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
2. Haswin Bin Bachtiar Dg. Ngunjung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait masalah pengancaman;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 21 juni 2018 sekitar pukul 20.00 wita tepatnya di rumah saksi Korban Yuli di jalan pelita lambengi BTN Aura Permai Blok B4 Nomor 04, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa dan pada hari jumat tanggal 22 juni 2018 sekitar pukul 11.41 wita tepatnya di wisma Tulip di centre Mangalli, Kelurahan Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi korban Yuli;
 - Bahwa pada hari jumat tanggal 22 Juni 2018 sekitar pukul 11.41 wita saksi diberitahukan oleh suami saksi Korban Yuli yaitu Hasbar Dg. Rola yang juga saudara saksi, bahwa ada yang melakukan percakapan melalui media sosial whatsapp dengan saksi Korban Yuli dimana dalam percakapan tersebut pemilik akun tersebut melakukan pengancaman terhadap saksi Korban Yuli;
 - Bahwa saksi menemani saksi korban Yuli dan suaminya yaitu Hasbar Dg. Rola untuk melaporkan kejadian tersebut di kantor polisi dan kemudian menemui pelaku yang melakukan pengancaman di wisma Tulip;
 - Bahwa saksi saat tiba di lokasi yang ditentukan oleh pemilik akun WhatApp dengan nomor telepon 085796869411 yaitu di wisma Tulip yang berada di centre Manggali, melihat Terdakwa langsung mendekati saksi Korban Yuli dan berusaha ingin memeluk saksi Korban Yuli yang saat itu mendorong Terdakwa dan kemudian suami saksi Korban bersama dengan pihak kepolisian datang mengamankan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Jufri, S. Kom, M.T., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa dalam memberikan keterangan sebagai

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2018/PN Sgm



Ahli dibidang Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik berdasarkan Surat Tugas dari Ketua STMIK Dipanegara sebagaimana terlampir.

- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa pernah memberikan keterangan ahli dibidang hukum Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan hukum Telekomunikasi, baik di Kepolisian maupun di sidang pengadilan.
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa berdasarkan pengetahuan Ahli kalau tindak pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik pada prinsipnya adalah semua tindak pidana yang menggunakan sarana atau bantuan system elektronik, termasukdi dalamnya adalah handphone/ponsel.
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa yang dimaksud dengan Aplikasi WhatsApp adalah sebuah aplikasi pertemanan secara online yang dapat digunakan untuk pertukaran informasi termasuk pertukaran pesan teks, gambar/foto, video secara online dengan terlebih dahulu pengguna mendaftarkan dilayanan yang disediakan. Pengguna dapat bergabung dalam komunitas untuk melakukan koneksi dan berinteraksi dengan pengguna lainnya, serta pengguna dapat berkomunikasi dengan teman dan pengguna lain melalui pesan pribadi atau umum dan fitur obrolan. Hanya saja WhatsApp nomor yang terdaftar/diregistrasi bukan sebagai nomor yang dapat digunakan sebagai nomor yang terdaftar pada aplikasi tersebut. Yang dimaksud **Informasi Elektronik** adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi (pembuatan lubang pada kertas, kartu dan sebagainya) yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. **Dokumen Elektronik** adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, di teruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto dan sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Maksud dari kata "**Mendistribusikan**" adalah aktifitas mengirimkan informasi/dokumen elektronik dari satu pengirim ke banyak penerima baik informasi/dokumen elektronik tersebut tetap pada penguasaannya maupun berpindah secara keseluruhan melalui media elektronik. Maksud "**Mentransmisikan**" adalah

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2018/PN Sgm



aktifitas pengiriman informasi/dokumen elektronik dengan memanfaatkan media elektronik dari satu point (titik) ke point lainnya secara elektronik. Maksud dari kata "membuat dapat diaksesnya" adalah aktifitas memberikan peluang atau potensi dibukanya, masuknya atau dilihatnya informasi/dokumen elektronik. Dari penjelasan diatas, aplikasi WhatsApp dapat dikategorikan sebagai Informasi/Dokumen Elektronik yang dapat didistribusikan dan/atau ditransmisikan dan/atau dapat diakses oleh orang lain.

- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa kata-kata dalam tulisan dalam screenshot diatas adalah Informasi/Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan terkait masalah pengancaman;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 21 juni 2018 sekitar pukul 20.00 wita tepatnya di rumah saksi Korban di jalan pelita lambengi BTN Aura Permai Blok B4 Nomor 04, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa dan pada hari jumat tanggal 22 juni 2018 sekitar pukul 11.41 wita tepatnya di wisma Tulip di centre Mangalli, Kelurahan Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah saksi Korban untuk meminta nomor telpon saksi Korban dan hendak mendaftarkan keponakan Terdakwa di sekolah tempat saksi Korban mengajar;
- Bahwa Terdakwa pernah mengintip saksi Korban sedang menggunakan daster di dalam rumahnya dimana saat itu Terdakwa tertarik dengan bentuk tubuh dan bokong saksi Korban sehingga timbul keinginan untuk menyetubuhi saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi Korban dengan cara mengirimkan pesan ke melalui akun WhatsApp saksi Korban dan mengajak saksi Korban untuk melakukan hubungan badan di wisma sambil mengancam akan menyebar percakapan Terdakwa dengan saksi Korban kepada keluarga mertua saksi Korban serta akan menyakiti anak saksi Korban dan akan membunuh saksi Korban apabila tidak mengikuti keinginan Terdakwa untuk melakukan hubungan badan;
- Bahwa Terdakwa keesokan harinya diajak oleh saksi Korban untuk bertemu disalah satu wisma yang berada di daerah Pallangga yaitu wisma Tulip;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat tiba di wisma Tulip bertemu dengan saksi Korban dan menyuruh saksi Korban untuk membayar sewa kamar di wisma tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang sebelumnya telah datang bersama suami saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit ponsel Lenovo warna putih dengan Imei 861101035686330 dan imei 861101035686348 yang berisikan akun WhatsApp atas nama Yuli dengan nomor 082299084977;
2. 1 (satu) unit ponsel Xiaomi warna putih dengan imei 865291021802987 dan Imei 865291021802995 yang berisikan akun WhatsApp atas nama Dg. Sewang dengan nomor 085796869411;
3. 1 (satu) bundel Printscreen yang berisikan chatting antara saudari Musliha Vita Yulianti Dg. Nurung dengan terdakwa Muh.Yusri Alias Uci Dg. Sewang Bin Mansyur Dg. Nanring;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 juni 2018 sekitar pukul 20.00 wita tepatnya di rumah saksi Korban di jalan pelita lambengi BTN Aura Permai Blok B4 Nomor 04, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa dan pada hari jumat tanggal 22 juni 2018 sekitar pukul 11.41 wita tepatnya di wisma Tulip di centre Mangalli, Kelurahan Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa telah melakukan pengancaman terhadap saksi Korban melalui media sosial WhatsApp;
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah saksi Korban untuk meminta nomor telpon saksi Korban dan hendak mendaftarkan keponakan Terdakwa di sekolah tempat saksi Korban mengajar;
- Bahwa Terdakwa pernah mengintip saksi Korban sedang menggunakan daster di dalam rumahnya dimana saat itu Terdakwa tertarik dengan bentuk tubuh dan bokong saksi Korban sehingga timbul keinginan untuk menyetubuhi saksi Korban;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2018/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi Korban dengan cara mengirimkan pesan ke melalui akun WhatsApp saksi Korban dan mengajak saksi Korban untuk melakukan hubungan badan di wisma sambil mengancam akan menyebarkan percakapan Terdakwa dengan saksi Korban kepada keluarga mertua saksi Korban serta akan menyakiti anak saksi Korban dan akan membunuh saksi Korban apabila tidak mengikuti keinginan Terdakwa untuk melakukan hubungan badan;
- Bahwa Terdakwa keesokan harinya diajak oleh saksi Korban untuk bertemu disalah satu wisma yang berada di daerah Pallangga yaitu wisma Tulip;
- Bahwa Terdakwa saat tiba di wisma Tulip bertemu dengan saksi Korban dan menyuruh saksi Korban untuk membayar sewa kamar di wisma tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang sebelumnya telah datang bersama suami saksi Korban;
- Bahwa menurut Ahli kata-kata dalam tulisan dalam screenshot yang diajukan dipersidangan dan menjadi salah satu bukti diatas adalah Informasi/Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 29 jo. Pasal 45B Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2018/PN Sgm



Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” disini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa ini, dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan orang yang bernama Muh.Yusri Dg. Sewang alias Uci Bin Mansyur Dg. Nanring yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagai Terdakwa dalam perkara ini dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama Muh.Yusri Dg. Sewang alias Uci Bin Mansyur Dg. Nanring dengan identitas tersebut diatas yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah sebagai Terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “*Setiap Orang*” diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan Tanpa Hak Mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesengajaan” adalah bahwa pada saat melakukan perbuatan yang dilarang tersebut terdakwa dalam keadaan sadar akan perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya dari perbuatannya tersebut, kesengajaan tersebut baik sebagai maksud, sadar secara kepastian, maupun sadar secara kemungkinan terhadap akibat dan resiko atau konsekwensi hukum dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa Hak” ialah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut. Dalam kaitannya dengan perbuatan-perbuatan yang memerlukan persetujuan untuk melakukan perbuatan itu. Bila perbuatan tersebut dilakukan maka perbuatan tersebut bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan yang berlaku dalam suatu masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan, kecuali diijinkan atau disetujui oleh pihak berwenang yang lebih ditujukan dengan adanya pelanggaran terhadap larangan-larangan yang ditentukan dalam Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang terkait yaitu Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi (pembuatan lubang pada kertas, kartu dan sebagainya) yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, di teruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto dan sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan maksud dari kata "Mendistribusikan" adalah aktifitas mengirimkan informasi/dokumen elektronik dari satu pengirim ke banyak penerima baik informasi/dokumen elektronik tersebut tetap pada penguasaannya maupun berpindah secara keseluruhan melalui media elektronik. Dan maksud dari kata "Mentransmisikan" adalah aktifitas pengiriman informasi/dokumen elektronik dengan memanfaatkan media elektronik dari satu point (titik) ke point lainnya secara elektronis. Maksud dari kata "membuat dapat diaksesnya" adalah aktifitas memberikan peluang atau potensi dibukanya, masuknya atau dilihatnya informasi/dokumen elektronik.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Aplikasi WhatsApp adalah sebuah aplikasi pertemanan secara online yang dapat digunakan untuk pertukaran informasi termasuk pertukaran pesan teks, gambar/foto, video secara online dengan terlebih dahulu pengguna mendaftarkan yang disediakan. Pengguna dapat bergabung dalam komunitas untuk melakukan koneksi dan berinteraksi dengan pengguna lainnya, serta pengguna dapat berkomunikasi dengan teman dan pengguna lain melalui pesan pribadi atau umum dan fitur obrolan. Hanya saja WhatsApp nomor yang terdaftar/diregistrasi bukan sebagai nomor yang dapat digunakan sebagai nomor yang terdaftar pada aplikasi tersebut. Dari penjelasan diatas, aplikasi WhatsApp dapat dikategorikan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2018/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Informasi/Dokumen Elektronik yang dapat didistribusikan dan/atau ditransmisikan dan/atau dapat diakses oleh orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Ahli serta keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 juni 2018 sekitar pukul 20.00 wita tepatnya di rumah saksi Korban di jalan pelita lambengi BTN Aura Permai Blok B4 Nomor 04, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa dan pada hari jumat tanggal 22 juni 2018 sekitar pukul 11.41 wita tepatnya di wisma Tulip di centre Mangalli, Kelurahan Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa telah melakukan pengancaman terhadap saksi Korban melalui media sosial WhatsApp, dimana Terdakwa pernah mengintip saksi Korban sedang menggunakan daster di dalam rumahnya dimana saat itu Terdakwa tertarik dengan bentuk tubuh dan bokong saksi Korban sehingga timbul keinginan untuk menyetubuhi saksi Korban dan Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi Korban dengan cara mengirimkan pesan ke melalui akun WhatsApp saksi Korban dan mengajak saksi Korban untuk melakukan hubungan badan di wisma sambil mengancam akan menyebar percakapan Terdakwa dengan saksi Korban kepada keluarga mertua saksi Korban serta akan menyakiti anak saksi Korban dan akan membunuh saksi Korban apabila tidak mengikuti keinginan Terdakwa untuk melakukan hubungan badan;

Menimbang, bahwa sikap Terdakwa yang mengirim sms ke saksi Korban melalui media sosial WhatsApp secara pribadi tanpa diketahui oleh orang lain, sehingga Majelis Hakim meyakini perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "*Dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi*" dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 29 jo. Pasal 45B Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu);

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar barang bukti berupa 1 (satu) unit ponsel Xiaomi warna putih dengan imei 865291021802987 dan Imei 865291021802995 yang berisikan akun WhatsApp atas nama Dg. Sewang

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2018/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor 085796869411 dikembalikan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat oleh karena barang bukti tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan sehingga patutlah untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit ponsel Lenovo warna putih dengan Imei 861101035686330 dan imei 861101035686348 yang berisikan akun WhatsApp atas nama Yuli dengan nomor 082299084977, 1 (satu) unit ponsel Xiaomi warna putih dengan imei 865291021802987 dan Imei 865291021802995 yang berisikan akun WhatsApp atas nama Dg. Sewang dengan nomor 085796869411 dan 1 (satu) bundel Printscreen yang berisikan chatting antara saudari Musliha Vita Yulianti Dg. Nurung dengan terdakwa Muh.Yusri Alias Uci Dg. Sewang Bin Mansyur Dg. Nanring yang statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma pada Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 29 jo. Pasal 45B Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2018/PN Sgm



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muh.Yusri Dg. Sewang alias Uci Bin Mansyur Dg. Nanring, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan yang ditujukan secara pribadi*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit ponsel Lenovo warna putih dengan Imei 861101035686330 dan imei 861101035686348 yang berisikan akun WhatsApp atas nama Yuli dengan nomor 082299084977;
Dikembalikan kepada korban Musliha Vita Yulianti Dg. Nurung alias Yuli Binti Abd. Azis Dg. Sitaba;
 - 1 (satu) bundel Printscreen yang berisikan chatting antara saudari Musliha Vita Yulianti Dg. Nurung dengan terdakwa Muh.Yusri Alias Uci Dg. Sewang Bin Mansyur Dg. Nanring;
 - 1 (satu) unit ponsel Xiaomi warna putih dengan imei 865291021802987 dan Imei 865291021802995 yang berisikan akun WhatsApp atas nama Dg. Sewang dengan nomor 085796869411;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari **Rabu**, tanggal **2 Januari 2019**, oleh kami, Amran S. Herman, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Elly Sartika Achmad, S.H., M.H., dan Yulianti Muhidin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Zainuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Andi Fatmawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Sungguminasa dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T T D

Elly Sartika Achmad, S.H., M.H.

T T D

Amran S. Herman, S.H., M.H

T T D

Yulianti Muhidin, S.H.

Panitera Pengganti,

T T D

Andi Zainuddin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)